(lambang)

**POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI**

Prosedur Mutu/Standar Operasional Prosedur

PELAKSANAAN SIDANG SKRIPSI

UJIAN KOMPREHENSIF

|  |  |
| --- | --- |
| **Diperiksa Oleh** | **Disahkan oleh** |
|  |  |
| **Ketua LPM** | **Direktur** |

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Tujuan**

Tugas Akhir adalah  karya ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian/percobaan dan di bawah bimbingan Dosen Pembimbing. Tugas Akhir dipertanggung jawabkan di dalam sidang ujian akhir program dan merupakan salah satu bentuk tugas akhir untuk penyelesaian program diploma.

Tugas penyusunan tugas akhir bertujuan agar mahasiswa (calon diploma) mampu :

* + 1. Membuat rencana dan melaksanakan penelitian/percobaan
    2. Menganalisis, membahas dan membuat kesimpulan serta saran;
    3. menuangkan hasil penelitian/percobaan dalam suatu karya tulis ilmiah yang benar.

Prosedur Mutu Sidang tugas akhir Ujian Komprehensif bertujuan untuk mengatur dan menjamin mekanisme pelaksanaan, dan evaluasi/laporan kegiatan ujian komprehensif supaya dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan norma akademik yang berlaku

* 1. **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Prosedur Mutu Ujian Komprehensif meliputi mekanisme pelaksanaan dan evaluasi/laporan kegiatan ujian komprehensif sampai dengan pengumuman nilai ujian.

* 1. **Referensi**
     1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
     2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
     3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
     4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
     5. Manual Mutu Poltek SSR Bogor
     6. Kebijakan SPMI Poltek SSR Bogor
     7. Kebijakan Akademik Poltek SSR Bogor
     8. Standar Akademik Poltek SSR Bogor
     9. Peraturan Akademik Poltek SSR Bogor
     10. Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Poltek SSR Bogor
     11. Peoman Penulisan tugas akhir
  2. **Definisi**
     1. Tugas akhir adalah karya tulis yang menjadi salah satu syarat kelulusan pada suatu program pendidikanPenulisan Tugas akhir oleh seorang mahasiswa tingkat akhir dalam program Diploma didasarkan pada hasil kajian ilmiah (biasanya berupa penelitian) sesuai program/minat studinya. Kemampuan menulis Tugas akhir merupakan salah satu capaian pembelajaran minimal untuk lulusan program Diploma sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT).
     2. Penguji adalah tenaga edukatif yang melaksanakan ujian komprehensif mahasiswa, baik secara tertulis atau pun lisan.
     3. Kelulusan Sidang Tugas akhir ujian komprehensif merupakan prasyarat kelulusan mahasiswa.
  3. **Penanggung Jawab**
     1. Direktur bertanggung jawab dalam penetapan Dosen Penyidang
     2. Ketua Prodi bertanggung jawab dalam pelaksanaan sidang
     3. Dosen Pembimbing bertanggung jawab dalam pembimbingan penelitian (tugas akhir) sampai dengan siap sidang
  4. **Ketentuan Umum**
     1. **Persyaratan Sidang**
* Mahasiswa yang bersangkutan telah mengambil semua mata kuliah yang dipersyaratkan, IP kumulatif minimal = 2 tanpa nilai E (minimal nilai setiap mata kuliah adalah C)
* Terdaftar sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah Skripsi pada semester yang sedang berjalan (tercantum dalam KRS).
* Menyerahkan draft skripsi yang telah disetujui Dosen Pembimbing sebanyak 5 eksemplar
* Menyerahkan bukti-bukti administrasi lain kepada akademik yang menyatakan antara lain :

= Bebas terhadap urusan Perpustakaan

= Bebas Administrasi Keuangan

= Bebas terhadap peminjaman peralatan laboratorium yang dinyatakan oleh Ketua Laboratroium.

= Persyaratan lain yang ditentukan oleh Direktur.

* + 1. **Kriteria Penguji**

Dosen penguji yang berhak menjadi penguji dalam Ujian Sidang :

* Penguji terdiri atas 2 orang pembimbing ditambah 2 orang dosen diluar komisi pembimbing yang bidang ilmunya sesuai/relevan dengan substansi materi tugas akhir yang diujikan.
* Persyaratan penguji sama dengan persyaratan pembimbing.
* Sidang Ujian dibuka dan ditutup oleh Ketua Sidang.
* Sidang ujian berlangsung paling lama 2 (dua) jam.  Panitia Sidang bertindak sebagai administrator dan saksi ujian
* Sidang ujian dapat berlangsung apabila jumlah penguji telah memenuhi ketentuan (minimal 3 orang penguji).
* Apabila salah satu pembimbing tidak dapat hadir pada saat ujian, ujian dapat berlangsung apabila pembimbing yang tidak hadir memberikan mandat, nilai dan surat permohonan ijin secara tertulis. Surat tersebut ditujukan kepada akademik dengan tembusan ke  Direktur atau Pembantu Direktur Bidang Akademik sebelum berlangsungnya ujian.

* + 1. **Kriteria Penilaian.**
* Penilaian sifatnya khusus dengan presentasi di dalam suatu sidang atau forum penguji
* Penilaian atas penampilan dilakukan berdasar acuan sebagai berikut :

= Penulisan, penguasaan materi skripsi, dan kemampuan komunikasi/penyajian materi skripsi.

= Tingkat kemampuan analisis dan pemecahan berbagai masalah dalam ruang lingkup yang terkait dengan materi skripsi.

= Nilai akhir selanjutnya digunakan untuk penetapan indeks prestasi kumulatif (IPK) akhir.

**BAB II**

# PROSEDUR SIDANG SKRIPSI

# UJIAN KOMPREHENSIF

* 1. **Alur Proses Sidang tugas akhir Ujian Komprehensif**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pendaftaran Sidang** |  | 1. Mahasiswa melakukan pendaftaran Sidang tugas akhir ujian komprehensif ke Program Studi. | |
| **▼** |  |  | |
| **Penetapan Jadwal Sidang** |  | 1. Ketua Program Studi menetapkan jadwal Sidang ujian komprehensif paling lambat **1 (satu) minggu** setelah persyaratan masuk ke Program Studi. | |
| **▼** |  |  | |
| **SK Tim Penguji** |  | 1. Direktur menerbitkan Surat keputusan Tim Penguji atas usulan Ketua Program Studi | |
| **▼** |  |  | |
| **Pengesahan SK** |  | 1. Ketua Program Studi menyerahkan SK penguji komprehensif kepada Direktur untuk diverifikasi ulang dan diparaf/disahkan. | |
| **▼** |  |  | |
| **Pengumuman waktu Sidang** |  | 1. Pengumuman Waktu Ujian kepada mahasiswa | |
| **▼** |  |  | |
| **Persiapan**  **sidang** |  | 1. Mahasiswa yang telah dijadwalkan mengikuti sidang, hadir 30 menit sebelum waktu pelaksanaan sidang | |
| **▼** |  |  | |
| **Pembukaan**  **Ujian** |  | 1. Sidang dibuka oleh Ketua tim penguji | |
| **▼** |  |  | |
| **Presentasi Peserta Sidang** |  | 1. Mahasiswa mempresentasikan hasil penelitiannya | |
| **▼** |  |  | |
| **Tanya – jawab** |  | 1. Tim penguji, memberikan pertanyaan, sanggahan, arahan dan konfirmasi yang berkaitan penguasaan Mata Kuliah dan tugas akhir   Mahasiswa memberikan jawaban, argumentasi dan klarifikasi sesuai dengan pertanyaan Tim Penguji. | |
| **▼** |  |  | |
| **Penilaian** |  | 1. Penilaian oleh Tim penguji | |
| **▼** |  |  | |
| **Penyerahan Hasil Ujian Komprehensif** |  | 1. Penguji menyerahkan hasil sidang kepada ketua penguji, yang dilanjutkan untuk diserahkan kepada Ketua Program Studi. | |
| **▼** |  |  | |
| **Pengumuman Hasil Ujian Komprehensif** |  | 1. Ketua Program Studi mengesahkan dan mengumumkan kelulusan mahasiswa dalam sidang tugas akhir ujian komprehensif sehari setelah ujian dilaksanakan. | |
| **▼** |  |  |
| **Pelaporan** |  | 1. Ketua Progarm Studi melaporkan Berita Acara hasil Sidang ujian komprehensif kepada Direktur. Laporan kegiatan ini diserahkan **maksimal 1 minggu setelah pelaksanaan**. |

* 1. **Dokumen Terkait**
     1. Draft Hasil Penelitian (Bab 1-5)
     2. Formulir pendaftaran sidang Skripsi
     3. Form bimbingan
     4. Salinan SK Tim Penguji
     5. Surat Penetapan Penguji Sidang Skripsi
     6. Formulir Penilaian
     7. Jadwal Sidang tugas akhir.
     8. Berita Acara Pelaksanaan Sidang tugas akhir